

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan yang mengorbankan segala-galanya demi kemerdekaan tersebut. Setelah merdeka maka dibentuk sebuah konstitusi sebagai dasar negara, yang dijadikan pedoman bagi setiap elemen (negara) untuk mewujudkannya. Tetapi perjuangan bangsa yang hampir 67 Tahun ini setelah merdeka, ternyata belum bisa memuaskan publik. Faktanya, tahun 1999-2002 adanya amandemen perubahan untuk mengubah konstitusi negara Indonesia, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan zamannya serta banyak kesewenang-wenangan yang terkjadi pada masa sebelumnya maka dari itu, di zaman reformasi menginginkan adanya amandemen Undang-undang dasar 1945. Perubahan yang paling menonjol adalah mengenai Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Kemudian yang menggunakan istilah negara hukum Indonesia, alasannya oleh karena sejak Indonesia berdiri sebagai suatu negara merdeka, telah ditegaskan dalam Undang-undang dasar 1945 sebagai Negara Hukum, bahkan dalam beberapa Undang-undang, Konstitusi dan sampai pada amandemen dengan lahirnya Undang-undang dasar NKRI tahun 1945 tetap menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.¹

Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain. Hukum pidana bertugas untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan bersama antar manusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum. Karena itu, karakter publik dari hukum pidana justru mengemukakan dalam fakta bahwa sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak akan hilang dan tetap ada, sekalipun perbuatan tersebut terjadi seizin atau dengan persetujuan orang terhadap siapa perbuatan tersebut ditujukan dan juga dapat ketentuan bahwa proses penuntutan berdiri sendiri, terlepas dari kehendak pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan itu. Dengan demikian, tidak berarti bahwa hukum pidana mengabaikan kepentingan para pihak.

Berbagai teori dan praktek hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang berasal dan berlaku juga di negeri Belanda. Di Indonesia masih saja memberlakukan hukum pidana peninggalan kaum penjajah, yang teks aslinya bertuliskan dalam bahasa Belanda. Sebagai negara dan berdaulat, Indonesia sejak lama telah melakukan usaha-usaha untuk memperbaharui hukumnya termasuk

¹Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safaat, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 13.

usaha pembaharuan didalam lingkup hukum pidana. Pada hukum pidana, pembaharuan yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materil (*strafrecht*), hukum pidana formal, atau hukum acara pidana (*strafvorderingsrecht*) dan hukum pelaksanaan pidana (*stravoll streckungrecht*).²

Ketiga bidang hukum pidana itu harus secara bersama-sama diperbaharui, sebab kalau hanya salah satu bidang saja yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan hukum dalam rangka mewujudkan suatu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional (berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945) tersebut tidak akan tercapai sepenuhnya.³ Adanya arah kebijakan hukum yang jelas, maka diharapkan tercipta suatu kondisi kehidupan masyarakat hukum yang selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan. Oleh karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Oleh karena anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, maka di Indonesia hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat 2

²P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

³*Ibid*, hlm. 70.

Undang-undang dasar 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak banyak ditemui permasalahan dan tantangan, dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu ada anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, selain itu juga disebabkan karena anak kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan dan pembinaan sikap serta pengawasan dari orang tua/guru. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era tahun 1980-an sangat jauh berbeda dengan era tahun 1990 bahkan sangat sekarang di tahun 2018. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal biasa disaat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut memicu munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila di cermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas

maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.

Berbicara tentang penegakkan hukum pidana berarti membicarakan usaha menanggulangi kejahatan didalam masyarakat termasuk anak-anak. Usaha menanggulangi kejahatan didalam masyarakat khususnya oleh anak identik dengan pembicaraan politik kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa atau masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan hukum pidana (non penal). Usaha penal dan non penal saling melengkapi.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana. Perumusan norma hukum pidana yang didalamnya mengandung elemen-elemen substantif, struktural, dan cultural dari masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut sistem peradilan pidana atau "*Criminal Justice System*".⁴

⁴Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm.5.

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, Narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan, dan penggunaannya secara legal dibawah pengawasan Dokter dan Apoteker. Di Indonesia sejak tahun 1976 adanya Undang-Undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dalam penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut diatas diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya (undang-undang narkotika) pada Pasal 4 yang berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan”.

Menurut Ikin A. Ghani “istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya biku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *narcose* atau *narcicis* yang berarti membisukan”.⁵ Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

⁵Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1995, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, hlm. 5.

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah darurat yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan laju perkembangan penyalahgunaan narkoba yang telah merenggut banyak nyawa dan masa depan anak bangsa ini. Nampaknya penyalahgunaan narkoba oleh remaja masih menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa. Diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar penanganan tindak pidana narkoba untuk menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Begitu pula dengan penanganan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Tebing Tinggi berbagai upaya telah dilakukan. Disamping itu usaha pencegahan juga harus dilakukan agar anak tidak menjadi korban dan menjadi pelaku kejahatan. Dalam hal anak sebagai korban dan pelaku kejahatan di Kota Tebing Tinggi diperlukan penanganan khusus terhadap anak tersebut yang berhubungan dengan masalah hukum khususnya narkoba. Oleh karena itu penelitian ini penulis mengkaji terkait dengan regulasinya dan berkaitan dengan kekhususan dari penanganan itu yang dapat dilihat dari lamanya ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Kepolisian Resort Tebing Tinggi).**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Tebing Tinggi?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Kepolisian didalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Tebing Tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian didalam melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Tebing Tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, sekalian sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi kepustakaan dibidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Memberikan masukan-masukan kepada Kepolisian dalam menangani dan mencegah kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi diri sendiri ialah sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakan, yaitu dengan cara memasukkan dalam tubuh.⁶

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *Narcan* (narkan) dalam bahasa Yunani yang berarti "kaku" atau "menjadi kaku", dan dalam dunia kedokteran dikenal dengan *Nurcase* atau *Nurcosis* yang berarti "dibiuskan" terutama dalam peristiwa pembedahan. Dalam arti ini kiranya yang dikenal dalam istilah latin *Narcotikum* (obat bius atau obat tidur).

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh sipemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

⁶Tuafik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 16.

⁷Soedjono D, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, 1977, Bandung: Karya Nusantara, hlm. 5.

bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang ini.⁸

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika secara tidak benar, ialah untuk kenikmatan yang tidak sesuai dengan pola kebudayaan yang normal. Penggunaan Narkotika secara berlebihan dan kurang teratur menyebabkan gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 merumuskan bahwa, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pada Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya diluar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa

⁸Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang *Narkotika* (Pasal 1 butir 1).

pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Menurut Dadang Hawari, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkoba dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti Sosial dan Psikopatrik
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
- d) Kelompok teman sebaya
- e) Narkoba dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁹

Ada beberapa cara pemakaian narkoba, ada yang dihirup, ditelan, dan disuntikkan. Narkoba yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkoba yang ditelan akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkoba yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk ke dalam aliran darah dan langsung akan mempengaruhi otak.

Pemakai narkoba dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, mereka pun memakai dengan cara menyuntik”.¹⁰

⁹Mardani, 2007, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 102.

¹⁰Ahmad Zukri, 2001, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Jakarta: Tim Warta Aids, hlm. 32.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* didalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹¹

Tindak pidana yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas 3 suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹²

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah melakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.¹³

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

¹¹Dekdipbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 108.

¹²*Ibid*

¹³P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm.72.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁴

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁵

Menurut Moeltjarno menyebut tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

¹⁴ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 99.

¹⁵ Abdul Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38

- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan perbuatannya).¹⁶

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakkan hukum pidana mengenai pemahaman tersebut, maka dapat diketahui apakah suatu perbuatan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Leden Marpaung

¹⁶Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

¹⁷Abdul Djamali, *Op. Cit*, hlm. 72

¹⁸*Ibid Djamil, Op. Cit*, hlm. 72.

menyebutkan dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan dua macam unsur yaitu: Unsur Subyektif; Unsur Obyektif.¹⁹

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung didalam hatinya.²⁰ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.”²¹

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagai kedalam beberapa unsur antara lain:

¹⁹Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

²⁰Topo Santoso, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

²¹*Ibid*, hlm. 20.

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang menyebabkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²²

Adapun menurut J. B. Daliyo bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai suatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung jawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.²³

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan

²²Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 135.

²³J. B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, hlm. 14.

ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dibuat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan sebagai berikut: ²⁴

- a. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.

²⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 89-96.

- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111-142 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Berikut ini adalah bunyi pasal yang dimaksud.

Ketentuan Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 113 UU No.35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 117 UU No.35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118 UU No.35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 123 UU No. Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

"Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan,
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun"

Ketentuan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) setiap orang yang tanpa hak melawan atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Presekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.

- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Presekusor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Presekutor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Presekutor Narkotika untuk pembuatan narkotika.

Ketentuan Pasal 130 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- 1) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha dan
 - b. Pencabutan status badan hukum."

Ketentuan Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- 3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun."

Ketentuan Pasal 140 UU No.35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

- 1) "Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- 2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1),(2),(3), dan (4) dikenaipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Ketentuan Pasal 141 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :

"Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

2.Unsur- Unsur Tindak Pidana Narkotika

Secara umum unsur-unsur tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam unsur yakni :²⁵

1. Unsur Objektif adalah unsur-unsur tindak pidana terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.
2. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang mempunyai suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.

D. Tinjauan Umum Mengenai Penanganan dan Pencegahan

1. Pengertian Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Sudarto, pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu dalam arti sempit, luas dan dalam arti paling luas. Menurut Beliau kebijakan kriminal dalam arti sempit merupakan reaksi dari pelanggaran hukum yang tanpa pidana, selanjutnya kebijakan kriminal dalam arti luas adalah fungsi dari aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakkan keadilan hukum, yang termasuk

²⁵Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 42.

didalamnya adalah cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sudarto mengambil defenisi dari kebijakan kriminal dalam arti paling luas dari Jorgen Jespen, yaitu bahwa kebijakan kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang diambil melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, didalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.²⁶

G. Peter Hoefnagelsmengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Crime polici is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingakah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Crime policy is a national total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).²⁷

Politik kriminal padahakekatnya merupakan bagian dari integral dalam upaya perlindungan masyarakat (*Sosial Defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Sosial Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama

²⁶Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 153.

²⁷Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan integral dari politik sosial.

Politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui masa media secara luas dan hal dapat dimasukkan dalam upaya non penal.
2. Bersifat represif yang menggunakan sarana-sarana penal.
3. Usaha dengan menggunakan sarana non penal.

Pembangunan nasional yang erat hubungannya dengan pembangunan hukum memang tidak dapat dipisahkan, maka pembangunan itu sendiri telah memberikan dampak positif dan negatif. Selain diantara akses yang menyebabkan akses positif ada juga yang menyebabkan akses negatif yang menimbulkan kejahatan atau tindak pidana terhadap pembangunan itu sendiri, maka dalam pembangunan nasional itu perlu dijelaskan mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal.

2. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kriminal

Penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral.

Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pendekatan dengan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Sarana non penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi. Kebijakan tersebut bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Menurut Muladi bahwa “Berbicara tentang kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi yang mengatur ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*)”.²⁸

Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa *social welfare* dan *social defence*.²⁹

²⁸Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 6.

²⁹Muladi dan Arief Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 114.

Penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal (pendekatan integral). Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif. Walaupun demikian kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat” (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal law enforcement policy” sangat vital perannya dalam proses penegakkan hukum untuk menanggulangi kejahatan. Seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 dalam Muladi dan Nawawi salah satu kesimpulannya menyebutkan: Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) sipembuat tanpa mengurangi kesimpulan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.³⁰

Politik kriminal yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal berarti penggunaan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai dengan pelaksanaan pidana. Pendekatan dengan sarana penal harus terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.

³⁰*Ibid*, hlm. 115.

Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materil, formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Operasionalisasi kebijakan hukum dengan sarana “*pencil*” (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap formasi (kebijakan legislatif)
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menetapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. Kesalahan atau kelemahan tahap formasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat pada tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap

formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal policy. Dengan demikian kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

Penanggulangan kejahatan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana narkotika oleh anak belum terjadi. Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*);

kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan rasa aman, tentram, adil, makmur, dan sampai pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

E. Tujuan Umum Mengenai Kepolisian

1. Tugas Kepolisian

Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut diatas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum:melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarta.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/atau pihak berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut diatas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang semua orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

3. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana).

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b).
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik se daerah hukum.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya yang dimaksud penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sekarang Letnan Dua Polisi diganti namanya dengan Inspektur Dua (Ipda) Polisi.
- b. Pejabat Negeri Sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan I) atau yang disamakan dengan (Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana).

Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjadikan kasus itu menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian penyidikan yang dilakukan oleh polisi diantaranya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan.

F. Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Menurut Basyir bahwa “anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang”.³¹ Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

³¹Ahmat Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press, hlm. 55.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: ‘Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan’. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Manusia merupan subjek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Menurut Maidin bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikarunia anak”.³² Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

³² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anaka dan Perempuan*, Medan: Aditama, hlm. 68.

2. Batas Usia Anak

Adapun beberapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa undang-undang, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “sebelum dewasa”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi: “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat 1 menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Jadi anak menurut undang-undang ini ialah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

4. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam KUPH tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 dan Pasal 72 disebut bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak dan Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian di Kepolisian Resort Tebing Tinggi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan yuridis normatif.

1. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Penelitian Yuridis Empiris

Meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung melalui peneliti sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan realitas yang ada dengan wawancara responden yang berhubungan dengan penelitian dalam sikripsi ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis tindak pidana narkotika yang dilakukan anak.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.³³

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*)³⁴

³³ Peter Mahmud Mazuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Bandung, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 181.

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Tebing Tinggi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan tentang narkoba.

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak (studi di Kepolisian Resort Tebing Tinggi).

Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang

³⁴*Ibid*, hlm. 182.

berhubungan dengan masalah yang dianalisa serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan. Dengan demikian dapat dikumpulkan data sekunder sebagai kerangka kerja teoritis.

2. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung yang menjadi obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung melalui wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Tebing Tinggi.

F. Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan peraturan perundang-undangan. Setelah menetapkan analisis tersebut dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada masa mendatang. Dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian ini yang dibahas dalam skripsi ini.

Penelitian Yuridis Empiris meneliti dan mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung melalui peneliti sehingga memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan realitas yang ada dengan wawancara responden yang berhubungan dengan penelitian dalam skripsi ini.